



**REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 024 /K13/PS/2002**

tentang

**PENCABUTAN HAK IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA  
Prof.Dr.Ir. GOESWONO SUPARDI DI JL. SOKA Nomor 9 KAMPUS IPB DARMAGA, BOGOR**


**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang** : bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian kembali kepenghunan Rumah Dinas IPB di Jl. Soka Nomor 9 Kampus IPB Darmaga Bogor dan hasil rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 14 Pebruari 2002 , maka dipandang perlu mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas atas nama Prof.Dr.Ir. Goeswono Supardi, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 40 Tahun 1994;
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Bugerlyke Woningregelling (BWR) Tahun 1934 Stbl. Nomor 147/Jo. 1949 Nomor 388, tentang Kualifikasi Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 279 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984;
    - d. Nomor 10 Tahun 1991;
    - e. Nomor 16 Tahun 1994;
    - f. Nomor 288/M Tahun 1998;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. :
    - a. Nomor 0435/O/1992;
    - b. Nomor 0191/O/1995;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 034/U/1999;
  7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 147/KPTS/1985, tentang Penetapan Sewa Rumah Dinas/Negeri;
  9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1986.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Hak Izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jl. Soka Nomor 9 Kampus IPB Darmaga Bogor kepada Prof.Dr.Ir. Goeswono Supardi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 26 Februari 2002  
Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc  
NIP. 130354176